



## PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA.Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Dede Wardianto bin Tunut Sumarto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Sadiyah binti Simin Sukimin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 Juli 2020 dengan register Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA.Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA.Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Sadiah binti Simin Sukimin** yang beridentitas :

Nama : **Rizqi Amellia binti Dede Wardianto**  
Tanggal Lahir : 16 Tahun, 2 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat tinggal di : Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Zaenal Abidin bin Kasirun**  
Umur : 18 Tahun, 1 Bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat tinggal di : Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo dengan Surat Nomor 072/Kua.24.02.01/Pw.01.07/2020, Tanggal, 6 Juli 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Bapak rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Rizqi Amellia binti Dede Wardianto dan Zaenal Abidin bin Kasirun**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa atas nasihat tersebut, Para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami, serta orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon **Rizqi Amellia binti Dede Wardianto** dan calon suaminya yang bernama **Zaenal Abidin bin Kasirun**, dan kedua calon mempelai tersebut memberikan keterangan yang pokoknya bahwa kedua calon mempelai berstatus perawan dan jejak, sudah saling mencintai, sering pergi berdua, dan maksud kedua calon mempelai untuk menikah tidak bisa ditunda lagi dan maksud tersebut bukan atas paksaan dari siapapun dan masing-masing sudah siap untuk berumah tangga. Keterangan lain dari calon mempelai wanita telah hamil 4 (empat) bulan dan calon mempelai pria telah bekerja sebagai serabutan dan juga buruh tani dan sanggup menafkahi anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dede Wardianto) dengan Nomor 7405030107800056, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 1 Agustus 2017, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sadiah) dengan Nomor 7405034137820054, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/31/III/2000, tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P4 : Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Nomor : 072/Kua.24.07.01/Pw.01/07/2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P5 : Fotokopi Ijazah terakhir an. Rizqi Amellia Nomor DN-20/D-SMP/06/0022821, tanggal 29 Mei 2019, diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P6 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan skrening  
Imunisasi Tetanus Toksoid (TT Catin), telah diberi meterai cukup,  
telah distempel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

Bukti P7 : Fotokopi Ijazah terakhir an. Zaenal Abidin Nomor DN-Dp/06/0515732,  
tanggal 28 Mei 2018, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, telah  
distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang  
saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Kamiati binti Kisad**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Mts, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Mataiwoi, Kecamatan  
Andoolo Barat, saksi adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh  
penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Rizki  
Amellia binti Dede Wardianto;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Zaenal Abidin bin  
Kasirun, dan tinggal di Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat,  
Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan sementara calon  
suaminya berusia 18 tahun 1 bulan ;
- Bahwa para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya  
beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran  
selama 2 (dua) tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya  
berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai serabutan dan  
juga buruh tani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan ;

Saksi II : **Tasirun bin Sanparto**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Rizki Amellia binti Dede Wardianto;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Zaenal Abidin bin Kasirun, dan tinggal di Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan sementara calon suaminya berusia 18 tahun 1 bulan , dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai serabutan dan juga buruh tani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Rizqi Amellia binti Dede Wardianto, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Andoolo menolak mencatatkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Zaenal Abidin bin Kasirun dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, mengatur bahwa "Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri." Oleh karena itu, Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan.

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Rizqi Amellia binti Dede Wardianto**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaenal Abidin bin Kasirun karena saling mencintai dan sering pergi berdua-an, keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan dan telah hamil 4 (empat) bulan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon yang bernama **Zaenal Abidin bin Kasirun** telah memberikan

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Rizqi Amellia binti Dede Wardianto karena karena saling mencintai dan sering pergi berdua, dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya saat ini bekerja sebagai serabutan dan juga buruh tani, dirinya berstatus jejaka, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa orang tua calon suami yang bernama **Kasirun bin Sumarno** (ayah) dan **Wati Lestari binti Poniran** (ibu) juga telah didengar keterangannya bahwa mereka tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan anak Para Pemohon, keluarga mereka dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak Para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi KTP an. Dede Wardianto, tanggal 02 Oktober 2010 dan bukti **P2** berupa fotokopi KTP Nomor an. Sadiah, tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti P1 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Akan tetapi meskipun P2 secara tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya namun berdasarkan keterangan para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon II benar

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti **P4** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan Rizqi Amellia binti Dede Wardianto (anak Para Pemohon) dengan Zaenal Abidin bin Kasirun ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo karena kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P5** berupa fotokopi ijazah terakhir an. Rizqi Amellia, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Rizki Amellia binti Dede Wardianto lahir pada tanggal 16 Mei 2004 adalah anak Dede Wardianto. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Amellia binti Dede Wardianto, lahir tanggal 16 Mei 2004 (umur 16 tahun, 2 bulan) adalah anak kandung Pemohon I juga Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dan skrening Imunisasi Tetanus Toksoid (TT Catin), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Puskesmas Bima Maroa telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Rizqi Amellia binti Dede Wardianto dan

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin bin Kasirun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil menerangkan hasil pemeriksaan atas calon pengantin perempuan positif hamil 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi ijazah terakhir an. Zaenal Abidin, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Zaenal Abidin lahir pada tanggal 24 Juni 2002 atau 18 tahun 1 bulan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Zaenal Abidin, adalah juga masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu adik ipar Pemohon II dan adik ipar Pemohon I, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Rizki Amellia binti Dede Wardianto; calon suami anak Para Pemohon bernama Zaenal Abidin bin Kasirun; anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua; anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai serabutan dan juga buruh tani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rizqi Amellia binti Dede Wardianto adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 16 Mei 2004 (umur 16 tahun, 2 bulan);
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama Zaenal Abidin bin Kasirun;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Rizki Amellia binti Dede Wardianto) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai serabutan dan juga buruh tani ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rizqi Amellia binti Dede Wardianto untuk menikah dengan Zaenal Abidin bin Kasirun”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Rizki Amellia binti Dede Wardianto (anak Pemohon) dan Zaenal Abidin bin Kasirun (calon suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jelek, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah *akil balig* yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa.

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; *akil balig*, sedangkan frasa “*akil balig*” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon menyatakan bekerja serabutan dan buruh tani, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع ...**

**منكم الباءة فليتزوج**،

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya :

*"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan sering pergi berdua-an, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

**درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح**.

Artinya :

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Rizqi Amellia binti Dede Wardianto, lahir tanggal 16 Mei 2004 (umur 16 tahun, 2 bulan), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Zaenal Abidin bin Kasirun. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rizqi Amellia binti Dede Wardianto**, lahir tanggal 16 Mei 2004, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Zaenal Abidin bin Kasirun**;

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Aman Susanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.HI.**

**Perincian biaya:**

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	235.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>	

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2020/PA Adl.